



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YAYASAN ANAK PEJUANG RAKYAT MALANG (YAPERMA), berdomisili

di : Jl. Profesor Dr. Ir. Soetami BTN Ciawi Green Villes Rt.04 Rw.01 Blok B4 No. 17 Sukamanah, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak Prov. Banten – Indonesia.

Dalam hal ini yang diwakili oleh Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yaitu : Moch. Ansory, S.H., Jabatan Pengurus/Bendahara Dpp Yaperma, Supiani. Jabatan Pengurus/Ketua Dpc Yaperma Kota Serang, dan H. Yana Suryana, Jabatan Pengurus/Ketua Dpc Yaperma Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Roip (Ic.Konsumen) Tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dibawah Register Nomor 160/SK.Pdt/2023/PN.Rkb. Email :

yapermacurug@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan



PT. ADIRA FINANCE PUSAT c.q. PT. ADIRA FINANCE CABANG RANGKASBITUNG, bkedudukan di Jl. Multatuli No.38A, Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312, yang diwakili oleh Swandajani Gunadi dan Jin Yoshida selaku Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, yang memberi Kuasa kepada Fartus Erwanda Jabatan Cluster Collection Head (Cluster Rangkasbitung). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (HC). Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPL., CPCLE., CTA., CPM., CPRM, dan kawan-kawan semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten / email : aceplawyer@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor:54/SK-ASP/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Register Nomor 165/SK.Pdt/XI/2023/PN Rkb. pada tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb , yaitu sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK :

Bahwa Konsumen yang bernama ROIP telah memberi kuasa khusus berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdato Jo. Pasal 1795 KUHPerdato Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA), adalah DEBITUR dari TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA FINANCE Cabang Rangkasbitung) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 Oleh karenanya Para pihak secara mutatis mutandis memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb



1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”***
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;
3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang menyatakan :
 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. **menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;



- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa Inti dari Gugatan PMH ini disebabkan TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA FINANCE Cabang Rangkasbitung) yang Berkantor di : Jl. Multatuli No.38A, Muara Ciujung Bar., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312, dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 Telah dengan sengaja melanggar Pasal 7 huruf (a dan c) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan 'Kewajiban Pelaku Usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun TERGUGAT tidak melaksanakan pasal 7 (a dan c) UUPK yang dilakukan dengan cara Tidak Pernah memberikan Salinan Perjanjian Kontrak : 0000012922514783 kepada PENGGUGAT sampai saat Gugatan ini didaftarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain melanggar pasal 7 UUPK tersebut diatas, TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA FINANCE Cabang Rangkasbitung) Juga dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kontrak : 0000012922514783 telah dengan sengaja Mencantumkan Klausulabaku yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan :

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Bahwa akibat TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula yang dilarang Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut Maka berlakulah Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan '***(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.***

4. Bahwa Pencantuman Klausula Baku oleh Undang-Undang R.I. dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) UUPK, hal itu berarti bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 tersebut Tidak pernah ada/Tidak pernah lahir oleh Karenanya Layak dan Patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

5. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 oleh Undang-Undang RI secara hukum dinyatakan batal demi Hukum, menyebabkan secara Materiil Konsumen ROIP (IC. Penggugat) mengalami kerugian yang nyata berupa Kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo; Ditambah PENGUGAT sudah berprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 3 (Tiga) X angsuran @ Rp. 11.298.000,00 = Rp. 33.894.000,00,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah), Sehingga TOTAL kerugian PENGUGAT senilai Rp. 63.894.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah);

6. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

7. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan Tergugat sebagai Pihak yang kalah, oleh karena itu sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai Pihak yang kalah ;

IV. Perbuatan melawan hukum yang Telah dilakukan oleh Tergugat :

A. Unsur ada perbuatan melawan hukum

1. Bahwa TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA FINANCE) dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 Telah dengan sengaja Mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tak terbantahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Larangan Pencantuman Klausula dimaksud tertuang dalam Perjanjian Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 adalah merupakan Pencantuman klausula yang dilarang Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 oleh Undang-Undang dinyatakan Batal Demi Hukum (Psl 18 ayat (3) UUPK), oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat secara hukum;

B. Unsur ada kesalahan

- Bahwa Kesalahan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 tersebut, TERGUGAT telah mencantumkan klausula yang dilarang UU merupakan kesalahan TERGUGAT;
- Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

C Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

- Bahwa TERGUGAT (lc. PT. ADIRA FINANCE) membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 tersebut Telah dengan sengaja Mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berakibat merugikan Penggugat secara Materiil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam membuat perjanjian dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK dan Pasal 1254 KUH Perdata diatur ***“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”***;

– Bahwa TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA FINANCE) dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 sebagaimana dimaksud dalam larangan Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sejumlah Rp.63.894.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah);

D. Unsur ada kerugian.

– Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 yang oleh undang-undang R.I. dinyatakan batal demi Hukum tersebut, mengakibatkan Konsumen (PENGUGAT) mengalami kerugian Materiil senilai Rp63.894.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah);

– Bahwa Perbuatan TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menghadirkan Para Pihak dipersidangan dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023, Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian dengan Nomor Kontrak : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak;
5. Memerintahkan agar Tergugat mengganti Kerugian materiil Penggugat senilai Rp. 63.894.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah) segera dan seketika setelah Putusan ini berkekuatan hokum tetap;
6. Memerintahkan agar Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jumiati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012922519783 pada tanggal 16 Januari 2023 disebutkan dalam Pasal 3 Poin 21 bahwa **"Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili PERUSAHAAN atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK"**. Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya Perjanjian Pembiayaan ini merupakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah/ Perjanjian Syariah sesuai PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4 "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, **pembiayaan syariah**, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer Dari penjabaran di atas sudah jelas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Selain itu TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama di wilayah hukum Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya sebagai berikut::

I. REPLIK ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN.Rkb, dan selanjutnya Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan asas *Actor sequitur forum re* atau Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (In cassu PT. ADIRA FINANCE PUSAT berkedudukan di Jakarta, Cq PT. ADIRA FINANCE CABANG RANGKASBITUNG Berkantor di : Jl. Multatuli No.38A, Muara Ciujung Bar., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312), Dikarenakan TERGUGAT sampai Gugatan ini diajukan Tidak Pernah memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 atas nama ROIB , sehingga PRINSIPAL dan PENGGUGAT tidak mengetahui ada klausul yang dimaksud TERGUGAT, selain tidak pernah memberikan salinan perjanjian, TERGUGAT dalam membuat Perjanjian tersebut telah melanggar Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) yang menyatakan '(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, dan oleh karena TERGUGAT telah melanggar pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Maka berlakulah Pasal 18 ayat (3) yang dengan tegas menyatakan' (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, berakibat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 atas nama ROIB Tidak pernah ada dan tidak mengikat bagi para pihak, oleh karenanya Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat selayaknya untuk Ditolak dan dimohon Yang Mulia Majelis Hakim Rangkasbitung menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Repliknya tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas eksepsi kewenangan dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat permulaan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli salinan Akta Pendirian Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang Nomor 2 tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1a;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602081807680001 atas nama Roip, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsi kewenangan, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat permulaan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 012922514783 tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotocopy dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00037997.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi mengenai “kompetensi absolute”, yakni Gugatan Penggugat melanggar Yurisdiksi (Kompetensi/Kewenangan) Absolut, karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini merupakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah/ Perjanjian Syariah sesuai PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4 “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, **pembiayaan syariah**, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Sehingga sudah jelas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut pihak Penggugat menanggapi kalau Tergugat tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0000012922514783 Tertanggal 01 Maret 2023 atas nama Roip , sehingga prinsipal dan pihak Tergugat tidak mengetahui ada klausul yang dimaksud Tergugat, selain itu juga Tergugat dalam membuat Perjanjian tersebut telah melanggar pasal 18 ayat (2) yang menyatakan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, disamping itu juga Tergugat tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian Kontrak : 0000012922514783 kepada konsumen atas nama Roip sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak pernah ada dan tidak mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan,
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,



- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya,
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Kemudian pada ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan kalau Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti dan pada ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum dan pada ayat (4) disebutkan Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang mendapatkan pengaduan dari konsumen (yaitu Sdr. Roip) tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Tergugat) terhadap pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat **tidak ada sedikitpun menjelaskan klausula baku mana yang dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut**, yang berdampak pada dirugikannya kepentingan konsumen, apakah hanya beberapa klausula baku yang ada di dalam perjanjian atau keseluruhan klausula baku yang ada dalam perjanjian, sehingga dengan tidak ada dijelaskannya klausula baku yang dianggap merugikan konsumen tersebut, timbul ketidakjelasan sebenarnya apa yang ingin digugat oleh pihak Tergugat selaku lembaga swadaya masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat isi petitum gugatan Penggugat pada angka 4, yang meminta perjanjian dengan Nomor Kontrak 000012922514783 tertanggal 1 Maret 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, **Majelis Hakim menilai apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat tersebut sudah berkenaan dengan perjanjian itu sendiri bukan lagi mengenai klausula baku yang dianggap merugikan konsumen sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.** Sehingga oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai perjanjian Pembiayaan Nomor 012922514783 tanggal 1 Maret 2023, maka oleh karenanya perjanjian tersebut harus dijadikan dasar didalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti permulaan pihak Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa surat perjanjian Pembiayaan Murabahah (Bukti T-1), dimana **surat perjanjian tersebut ternyata dibuat oleh konsumen atas nama Roip dengan pihak Tergugat dengan akad syariah yaitu dengan Pembiayaan Murabahah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan **Ekonomi Syariah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, **pembiayaan syariah**, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh konsumen dengan pihak Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan syariah maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, maka yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., dan Ahmad Syairoji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Sumiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rkb



ttd

Ahmad Syairoji, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemerkasan / ATK.....		Rp 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan/ Lain-lain.....		Rp 30.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama		Rp 20.000,00;
5.....Biaya Panggilan sidang.....		Rp 56.000,00;
6. Materai.....		Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....		Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp206.000,00;

(dua ratus enam ribu rupiah)